



Pembuktian Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Mengkaji Putusan Pengujian Formil suatu Undang-undang

Muhammad Naufal^{1*}, Muhammad Saniiy Nir 'Adlan², Fransiscus Ardiyan Bimantara³, Daffa Naufal Athallah⁴, M. Rayhan Ariya Putra⁵, Khanafi⁶

¹UPN "Veteran" Jawa Timur, Email: naufalmanan014@gmail.com

²UPN "Veteran" Jawa Timur, Email: saniym66@gmail.com

³UPN "Veteran" Jawa Timur, Email: venrensoyrlight@gmail.com

⁴UPN "Veteran" Jawa Timur, Email: daffaardeg@gmail.com

⁵UPN "Veteran" Jawa Timur, Email: m.rayhan190104@gmail.com

⁶Yayasan Masjid Roudlotul Ulum Surabaya, Email: yayasanmasjidroulotulum@gmail.com

Abstrak

Di dalam penelitian ini ada sekitar tiga putusan pengujian formil yang harus dikaji pembuktiannya dalam Mahkamah Konstitusi. Tujuannya ada dua: untuk melihat dan mengetahui sistematika pembuktian yang ada pada putusan pengujian formil UU di Mahkamah Konstitusi ; kedua, menganalisis masalah dalam sistematika pembuktian tersebut. Metode analisis seperti yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang secara konseptual, dan disertai dengan studi kasus, adalah metode yang kami gunakan pada penelitian ini. Selain itu, kami bermitra dengan Yayasan Masjid Roudlotul Ulum Surabaya, tepatnya di Jl. Dupak Baru 3/43A. Kami juga telah menemui Kepala Yayasan Masjid tersebut, yakni Bapak Khanafi untuk membahas diskusi kami bersama dengan masyarakat sekitarnya. Hasil pengabdian kami menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum paham mengenai konsep pembuktian dalam beracara baik di Pengadilan maupun Mahkamah. Sehingga kami disini akan membantu mereka dalam memahami konsep Pembuktian melalui pengabdian masyarakat ini. Menurut hasil pengamatan kami, sebanyak 90% masyarakat masih belum paham tentang alat-alat bukti apa saja yang digunakan ketika beracara di Pengadilan. Pembuktian ditandai dengan adanya dalil dan alat bukti yang kurang kuat, sehingga menyebabkan keputusan hakim hanya terikat pada kebenaran formil, bukan materil. Selain itu, pemohon maupun termohon harus memperhatikan alat bukti yang mereka gunakan, dan tentunya alat bukti tersebut diperoleh melalui cara yang sah dan legal menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, apabila pemohon maupun termohon tidak mengikuti instruksi dalam beracara baik di pengadilan maupun di MK, maka akan dikenakan sanksi yang berlaku. Untuk bukti dari pemohon, biasanya dilakukan dalam sidang pembuka.

Kata Kunci: Pembuktian; Mahkamah Konstitusi; Pengujian Formil Undang-undang; Putusan Mahkamah Konstitusi.

I. Pendahuluan

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam kegiatan akademik. Dengan adanya kegiatan ini, kita dapat mengembangkan potensi kita dalam hal kepemimpinan, kepercayaan diri, dan keilmuan lainnya. Selain itu, kita juga dapat mempelajari karakter dari masyarakat, seberapa jauh mereka mengerti terkait dengan materi pembuktian dalam beracara baik di Pengadilan maupun Mahkamah. Maka dari itu, kami dari Kelompok 10 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi kelas B, akan memberikan sejumlah ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya dan kelak dapat berguna apabila terjadi suatu perselisihan yang tidak terduga.

Reformasi konstitusional yang dilakukan seiring dengan agenda amandemen terhadap UUD 1945 membawa dampak monumental dengan kelahiran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai institusi yang mengemban peran baru dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia. MK, sebagai wadah yang diamanatkan untuk melakukan pengujian terhadap kesesuaian undang-undang (UU) dengan norma-norma dasar yang tertera dalam UUD 1945, memegang peran yang sangat penting dalam memastikan supremasi konstitusi serta menjaga konsistensi hukum di negara ini.

Dalam kerangka pengujian konstitusionalitas, terdapat dua dimensi utama yang dibedakan, yakni pengujian materiil dan formil. Pengujian materiil mempertimbangkan substansi UU secara menyeluruh untuk menilai apakah isi dan muatan UU tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Di sisi lain, pengujian formil lebih menitikberatkan pada prosedur pembentukan UU, mengevaluasi apakah proses legislatif yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kendati kedua jenis pengujian ini memiliki peran yang sama-sama penting dalam menegakkan supremasi konstitusi, terdapat kecenderungan di mana pengujian materiil sering mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengujian formil. Hal ini tercermin dari jumlah putusan yang dikeluarkan oleh MK, di mana kasus-kasus pengujian materiil cenderung lebih banyak dibandingkan dengan kasus pengujian formil. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kekhawatiran akan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses pembentukan UU. Kurangnya fokus pada pengujian formil dapat membuka celah bagi terjadinya pelanggaran prosedur yang mungkin terlewat, mengurangi integritas dan legitimasi UU yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa MK dapat menjalankan kedua jenis pengujian ini secara seimbang dan proporsional. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengujian formil serta memperkuat proses pembuktian dalam menguji keabsahan prosedur pembentukan UU. Hal ini akan memastikan bahwa setiap UU yang diterbitkan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip substansial konstitusi, tetapi juga dihasilkan melalui proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.¹ Menurut teori, Pengujian Konstitusionalitas terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengujian materiil (*materiele toetsingrecht*) dan pengujian formil (*formele*

¹ Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator, Konfrontatif atau Kooperatif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018).

toetsingrecht). Pengujian materiil merupakan sebuah pemeriksaan dan penilaian terhadap UU untuk menentukan apakah ada yang sesuai atau tidak dengan UUD, sedangkan pengujian formil menilai apakah prosedur pembentukan UU sesuai dengan aturan yang berlaku.²

Pendapat yang diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie menyoroti pentingnya pengujian formil secara menyeluruh, yang mencakup evaluasi terhadap prosedur pembentukan UU. Dia menekankan perlunya Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak hanya memperhatikan substansi UU, tetapi juga memeriksa apakah proses pembentukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, Fajrul Falaakh mengajukan argumen bahwa Pasal 24C UUD NRI 1945 tidak secara tegas membedakan jenis pengujian yang dapat dilakukan oleh MK, menegaskan bahwa MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara formil maupun materiil. Namun, kenyataannya menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang mencolok antara pengujian materiil dan formil di MK. Data statistik yang tersedia menunjukkan bahwa dari total 1392 kasus pengujian materiil yang diputus, hanya 269 putusan yang dinyatakan dikabulkan. Sebaliknya, pengujian formil hanya menghasilkan satu kasus yang dikabulkan dari 44 perkara yang diputus. Kondisi ini memunculkan kegelisahan dan kekhawatiran terkait proses pembentukan Undang-undang yang sering kali disoroti karena dituduh tidak memenuhi standar transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang diinginkan dalam sebuah sistem demokrasi. Ketidakseimbangan ini menandakan adanya potensi risiko terhadap keberlangsungan demokrasi dan supremasi konstitusi. Proses pembentukan undang-undang yang tidak transparan dan partisipatif dapat merusak legitimasi dan kredibilitas hukum yang dihasilkan, serta mengancam kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis. Oleh karena itu, penting bagi MK untuk menjalankan peran dan kewenangannya secara seimbang antara pengujian materiil dan formil guna memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dihasilkan melalui proses legislatif sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang mendasari negara.³

² Janedjri M Gaffar, "Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" (2009).

³ Sinta Noer Hudawati, "Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama" (2020) 1:1 J Penegakan Huk dan Keadilan 17-40.

Keyakinan hakim juga patut untuk kita perhatikan dalam memulai suatu sidang. Maka dari itu kita memerlukan sebuah proses pembuktian. Kualitas pembuktian yang baik akan membuahkan dalil-dalil yang terbaik dalam pengujian formil UU. Pasal 58 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan bahwa pemohon harus membuktikan dalil permohonannya di persidangan. Apabila termohon melakukan penyangkalan terhadap dalil tersebut, maka ia harus membuktikan ketidakbenaran dalil pemohon. Ada sebanyak 18 putusan pengujian formil Undang-undang yang ditolak.⁴ Diantara putusan tersebut, ada sekitar enam putusan yang ditolak karena tidak terbuktinya dalil dari pemohon. Kemudian ada satu putusan di mana meskipun undang-undang dinyatakan cacat formil, undang-undang tersebut tidak dinyatakan inkonstitusional, serta satu putusan lain di mana undang-undang yang terbukti cacat formil dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Fakta ini menunjukkan bahwa faktor pembuktian sangat erat kaitannya dengan masalah pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi⁵.

II. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konsep, dan kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam peran bukti dalam Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya dalam konteks pengujian formil suatu Undang-undang (UU). Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana bukti memengaruhi proses pengujian formil UU di MK serta dampaknya terhadap keputusan yang diambil oleh MK. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi berbagai dokumen hukum seperti putusan MK terkait pengujian formil UU, undang-undang, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber-sumber lain yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan interpretatif, di mana peneliti memeriksa dan menafsirkan makna dari data yang dikumpulkan. Analisis kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk

⁴ (Alexander 2020).

⁵ Jorawati Simarmata, "Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi : Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 / PUU-XII / 2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 / PUU-VII / 2009) (Judicial Review Of The Law In Formal By The Constitutional Court :." (2017) 39–48.

mengidentifikasi pola, tren, dan tema yang muncul dalam proses pengujian formil UU di MK. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengabdian masyarakat di Yayasan Masjid Roudlotul Ulum yang berlokasi di Jl. Dupak Baru 3/43A, Surabaya. Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan dan menjelaskan tentang peran bukti dalam MK, khususnya dalam konteks pengujian formil UU. Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Ketua Yayasan Masjid Roudlotul Ulum Surabaya, yakni Bapak Khanafi beserta para warga sekitarnya yang bersedia untuk mengikuti sosialisasi. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan para peserta dapat memahami pentingnya bukti dalam proses hukum di MK dan bagaimana penggunaannya dalam mengkaji putusan formil suatu UU. Dalam kegiatan sosialisasi, tema utama yang disampaikan adalah "Pembuktian Dalam Hukum Acara MK : Mengkaji Putusan Pengujian Formil Suatu Undang-Undang". Materi sosialisasi mencakup penjelasan mengenai konsep peran bukti dalam proses hukum, bagaimana bukti digunakan dalam MK, serta contoh-contoh kasus yang relevan. Diskusi dan interaksi antara narasumber dan peserta juga menjadi bagian penting dari kegiatan ini untuk memperdalam pemahaman tentang peran bukti dalam MK. Dengan demikian, melalui kombinasi antara analisis kualitatif terhadap data sekunder dan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran bukti dalam MK, terutama dalam mengkaji putusan formil suatu UU. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan pengembangan sistem peradilan konstitusi di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

Struktur dan Teori Pembuktian

Dalam ranah peradilan, terdapat sejumlah teori yang telah dikembangkan untuk menjelaskan pembagian tanggung jawab dalam membuktikan suatu klaim. Di antara teori-teori ini, teori afirmatif menonjol sebagai suatu pendekatan yang menegaskan bahwa tanggung jawab untuk menyediakan bukti yang memadai terletak pada pihak yang mengajukan klaim, sementara pihak yang menyangkal atau menolak klaim tersebut tidak diwajibkan untuk membuktikan sebaliknya. Argumen yang mendasari teori afirmatif ini adalah bahwa menempatkan beban pembuktian pada pihak yang

menyangkal klaim cenderung dianggap tidak adil dalam banyak kasus. Hal ini karena dalam konteks hukum, bukti umumnya digunakan untuk memverifikasi atau memvalidasi keberadaan hak atau kejadian tertentu, bukan untuk membuktikan ketiadaannya. Dengan demikian, prinsip dasar dari teori afirmatif adalah bahwa pihak yang mengklaim sesuatu haruslah membuktikan klaimnya dengan bukti yang memadai, sementara pihak yang menyangkal klaim tersebut tidak harus membuktikan ketiadaannya. Teori ini memberikan dasar untuk pembagian beban pembuktian yang adil dan rasional dalam sistem peradilan, serta menekankan pentingnya integritas proses hukum dalam menentukan keabsahan klaim dan keputusan⁶. Teori hak, meskipun memiliki kesamaan dengan teori afirmatif dalam hal penempatan tanggung jawab pada pihak yang mengklaim hak, memiliki fokus yang lebih khusus. Teori ini menekankan bahwa individu yang mengklaim adanya suatu hak haruslah bertanggung jawab untuk membuktikan keberadaan hak tersebut. Namun, perlu ditekankan bahwa teori hak hanya berlaku pada eksistensi hak itu sendiri, tanpa memperhitungkan peristiwa atau kondisi tertentu yang mungkin terjadi. Di sisi lain, teori hukum objektif menuntut suatu standar yang lebih luas dalam penentuan tanggung jawab pembuktian. Menurut teori ini, pihak yang mengajukan klaim berdasarkan suatu norma hukum harus mampu menunjukkan adanya dasar hukum objektif yang mendukung norma tersebut. Sebagai contoh, dalam konteks peninjauan undang-undang, seseorang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar oleh suatu undang-undang harus mampu mengemukakan bukti yang menunjukkan keberadaan peraturan hukum yang secara objektif menyebabkan pelanggaran hak tersebut. Dengan demikian, walaupun teori hak dan teori hukum objektif memiliki kesamaan dalam penempatan tanggung jawab pembuktian pada pihak yang mengajukan klaim, namun fokus dan ruang lingkungannya memiliki perbedaan yang signifikan. Teori hak lebih terbatas pada eksistensi hak secara langsung, sementara teori hukum objektif memperluas cakupannya untuk mencakup dasar hukum yang mendukung norma yang diperdebatkan.

Teori kepatutan berpendapat bahwa tanggung jawab untuk membuktikan sesuatu harus ditempatkan pada pihak yang memiliki kemudahan lebih besar dalam melakukannya.

⁶ Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani & NI Luh Gede Astariyani, "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi" (2020) 17:3 J Legis Indones 251-268.

Namun, tantangan dari teori ini terletak pada kesulitan dalam menentukan secara objektif siapa yang seharusnya memiliki beban pembuktian yang lebih ringan. Di sisi lain, teori yang berbasis pada aturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa beban pembuktian harus diatur sesuai dengan norma hukum yang ada. Meskipun dalam praktik hukum acara terdapat undang-undang yang secara spesifik menunjuk pihak yang bertanggung jawab untuk membuktikan suatu hal, terkadang undang-undang tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai hal ini. Setiap teori yang berkaitan dengan beban pembuktian memiliki keunggulan dan kekurangannya sendiri, dan tidak ada yang bisa dianggap universal untuk setiap kasus. Karena itu, penting untuk mempertimbangkan karakteristik unik dari setiap kasus atau situasi hukum. Dalam konteks Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang beban pembuktian ini, sehingga penilaian kasus per kasus menjadi penting.

Dalam konteks penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi, prinsip-prinsip pembuktian memegang peranan krusial dalam menentukan keabsahan suatu klaim. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, keputusan atas kasus konstitusional harus disokong oleh paling tidak dua jenis bukti yang diajukan oleh berbagai pihak yang terlibat. Walau demikian, belum ada ketentuan spesifik yang mengaturnya, mengenai siapa yang memiliki tanggung jawab untuk membuktikan klaim tersebut. Dalam prakteknya, Mahkamah Konstitusi mempergunakan prinsip umum bahwa pihak yang mengajukan klaim haruslah membuktikan klaim tersebut.

Terutama dalam kasus-kasus yang memiliki implikasi publik yang signifikan, hakim di Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk secara aktif meminta keterangan tambahan dari saksi-saksi atau ahli yang relevan. Ini mencerminkan prinsip yang dikenal sebagai "ajaran pembuktian bebas yang terbatas", yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan kepada siapa beban pembuktian seharusnya diberikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa hakim tetap terikat oleh batasan-batasan tertentu,

dan prinsip dasar bahwa pihak yang mengajukan klaim tetap bertanggung jawab untuk membuktikan klaimnya tetap tidak berubah⁷.

Konsep "pembuktian bebas yang terbatas" ini diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), yang memberikan panduan prosedural untuk pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Terutama, Pasal 18 ayat (1) hingga ayat (3) dari PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang memberikan arahan mengenai bagaimana proses pembuktian seharusnya dijalankan. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fleksibilitas dalam menentukan proses pembuktian yang sesuai dengan kasus yang dihadapi, namun prinsip bahwa pihak yang mengajukan klaim tetap bertanggung jawab untuk membuktikan klaimnya haruslah dijaga dengan tegas. 1) Tanggung jawab untuk memberikan bukti dalam suatu kasus terletak pada pihak Pemohon. Ini berarti bahwa Pemohon harus menyediakan bukti yang mendukung klaim mereka dalam proses peradilan; 2) Jika dianggap penting, Hakim memiliki wewenang untuk menetapkan tanggung jawab pembuktian kepada Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, atau pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam proses hukum, di mana Hakim dapat memutuskan pihak mana yang sebaiknya menyediakan bukti yang diperlukan; 3) Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya memiliki hak untuk menyampaikan bukti kontradiktif atau bukti yang menentang (tegen-bewijs) dalam proses peradilan⁸.

Dalam kasus perselisihan wewenang antar lembaga negara, Pasal 16 dari Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 08/PMK/2006, yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, memberikan ketentuan yang relevan. 1) Tanggung jawab untuk menyajikan bukti dalam suatu persidangan diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan. Ini berarti bahwa pihak pemohon harus dapat mendukung klaim mereka dengan bukti yang cukup dalam proses pengadilan; 2) Jika terdapat justifikasi yang memadai, panel hakim berhak untuk

⁷ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi" (2009) 16:3 357-378.

⁸ Syauqan Abrar & Eddy Purnama, "KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN FORMIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR: II TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020)" (2022) 6:11 288-297.

menetapkan beban pembuktian pada pihak yang dituntut dalam proses peradilan. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, tanggung jawab untuk membuktikan klaim dapat dialihkan dari pemohon ke termohon. 3) Panel hakim memiliki kewenangan untuk meminta pihak-pihak yang relevan agar memberikan penjelasan tambahan dan/atau menyampaikan bukti pendukung lain yang diperlukan dalam suatu kasus hukum. Ini menunjukkan bahwa hakim dapat mengarahkan proses pembuktian untuk memastikan semua informasi yang relevan diungkapkan di pengadilan⁹.

Dalam kasus sengketa hasil pemilihan umum, semua pihak yang terlibat diberi kesempatan untuk membuktikan klaim mereka. Namun, Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk meminta Komisi Pemilihan Umum di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota untuk memberikan kesaksian selama sidang. Dalam kasus impeachment, Dewan Perwakilan Rakyat bertanggung jawab untuk menyajikan bukti karena mereka yang mengajukan argumen, sementara Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki hak untuk menyanggah bukti yang disajikan oleh DPR dan juga untuk mengajukan bukti mereka sendiri.¹⁰ Bukti yang disajikan di Mahkamah Konstitusi, baik oleh pemohon, termohon, maupun pihak-pihak yang berkepentingan, harus diperoleh dengan cara yang sah dan bertanggung jawab. Bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak akan diterima oleh hakim konstitusi. Oleh karena itu, setiap kali bukti diajukan, hakim konstitusi akan melakukan pemeriksaan terhadap legalitas dari cara perolehan bukti tersebut. Biasanya, pemeriksaan atas bukti yang diajukan oleh pemohon dilakukan pada tahap awal sidang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, jenis-jenis bukti yang diakui dalam proses hukum konstitusional memiliki perbedaan dengan bukti-bukti yang diterima dalam prosedur peradilan lainnya. Maruarar Siahaan menyoroti bahwa pengakuan dari pihak-pihak yang terlibat dan pengetahuan yang dimiliki oleh hakim, yang dalam konteks peradilan perdata diakui sebagai 'persangkaan', pengakuan, dan sumpah, tidaklah relevan dalam hukum acara konstitusional. Hal ini karena pengakuan semacam itu tidak mengurangi tanggung jawab hakim konstitusi untuk mencari kebenaran,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ (Lihat Pasal 14 dan Pasal 15 PMK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden. n.d.)

terutama mengingat bahwa kasus-kasus yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi yang sangat penting bagi kepentingan publik dan keputusannya akan mengikat seluruh warga negara, bukan hanya pihak yang bersengketa¹¹. Meskipun bukan merupakan bagian dari bukti formal, “pengetahuan hakim” sering kali memainkan peran yang signifikan dalam proses pengadilan, terutama dalam kasus-kasus peninjauan undang-undang. Metode ini digunakan untuk memahami niat asli pembuat konstitusi. Beberapa hakim konstitusi, khususnya mereka dari periode awal, mungkin memiliki pengetahuan langsung dan bahkan terlibat dalam pembahasan amandemen UUD 1945 sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa itu. Hal ini memberikan mereka wawasan yang lebih dalam yang mungkin tidak sepenuhnya tercatat dalam catatan resmi amandemen tersebut, dan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi.

A. Dokumen Tertulis

Secara garis besar, bukti tertulis biasanya mencakup dokumen yang berfungsi sebagai bukti dari transaksi yang terjadi, atau berbagai jenis dokumen yang digunakan dalam pembuktian, termasuk surat-menyurat, tanda terima, dan catatan. Selain itu, terdapat juga dokumen resmi yang dibuat khusus untuk memverifikasi suatu kejadian dan telah disahkan. Ada dua macam dokumen resmi: pertama, dokumen pribadi yang ditandatangani secara pribadi, seperti surat pribadi, daftar, catatan keuangan keluarga, dan dokumen lain-lain yang tidak melibatkan orang penting. Kedua, dokumen otentik, yaitu dokumen yang dibuat sesuai format hukum yang berlaku, di depan atau oleh pejabat publik yang berwenang, di tempat dokumen tersebut dibuat¹². Dalam prosedur Mahkamah Konstitusi, semua jenis bukti tertulis yang diakui dalam hukum sipil, kriminal, dan administrasi negara juga berlaku, dan bahkan diterapkan lebih luas tergantung pada kasus yang sedang ditangani. Misalnya, dalam kasus sengketa hasil pemilihan umum, pentingnya dokumen resmi seperti berita acara penghitungan suara atau ringkasan hasil penghitungan suara tidak dapat diabaikan dalam proses persidangan. Namun, dalam kasus peninjauan undang-undang, yang terpenting

¹¹ Simarmata, *supra* note 5.

¹² Monica Siskaniati, Siti Hamidah & M Sudirman, “Peran Notaris Terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” (2022) 6:18 J Huk dan kenotariatan 67–90.

bukanlah keaslian dokumen perundang-undangan yang diajukan sebagai bukti, tetapi apakah dokumen tersebut merupakan salinan yang sah dari undang-undang yang telah dipublikasikan dalam lembaran negara dan suplemen lembaran negara, yang menjadikan isi norma tersebut berlaku dan mengikat secara hukum.

B. Kesaksian

Kesaksian merupakan informasi yang disampaikan oleh individu yang memiliki pengetahuan langsung atau pengalaman terhadap suatu kejadian yang sedang diinvestigasi oleh pengadilan. Kesaksian ini penting untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Dalam sidang yang menyangkut hukum konstitusi, peran kesaksian beragam tergantung pada kasus yang ditangani. Misalnya, dalam kasus uji materi, kesaksian biasanya diperlukan untuk menunjukkan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum, yang berkaitan dengan kerugian yang dialami akibat penerapan suatu undang-undang. Maka dari itu, argumen hukum disini berperan sebagai alat bantu untuk menentukan apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Sementara itu, dalam kasus pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden, kesaksian sangat krusial untuk membuktikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat tersebut, yang bisa menjadi alasan untuk pemakzulan sesuai dengan ketentuan UUD 1945¹³. Dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi, kesaksian harus didukung oleh bukti lainnya. Prinsip 'satu saksi bukanlah saksi' (*unus testis nullus testis*) juga berlaku. Namun, kesaksian dari satu orang masih bisa dianggap valid jika mendukung bukti lain yang ada.

C. Pernyataan seorang ahli

Pernyataan seorang ahli dalam persidangan merupakan analisis atau pendapat yang diberikan berdasarkan keahlian khusus, pengetahuan, serta pengalaman yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapi, dan disampaikan dengan sumpah. Ini berbeda dengan kesaksian saksi, yang biasanya berisi fakta-fakta yang mereka saksikan atau alami secara langsung. Pernyataan ahli bisa diberikan secara verbal atau tertulis dan menjadi pertimbangan penting bagi hakim konstitusi dalam membuat keputusan

¹³ Fathorrahman, "Pengaturan Dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi" (2021) 1:2 Hukmy J Huk 133-148.

hukum. Saat mengajukan seorang ahli, pemohon harus menyertakan bukti keahlian dan ringkasan pernyataan yang akan diberikan. Keterangan dari ahli sangatlah penting, terutama dalam kasus yang menuntut pemeriksaan mendalam terhadap undang-undang, di mana argumentasi menjadi kunci dalam pengambilan keputusan. Karena kompleksitas materi undang-undang yang diperiksa, hakim konstitusi membutuhkan masukan dari ahli yang memadai untuk memutuskan kasus. Tentunya ahli yang dibutuhkan harus yang mempunyai kompetensi hukum yang tinggi, sehingga dapat menciptakan keseimbangan dalam kesaksian yang diberikan di pengadilan. Hakim juga memiliki wewenang untuk memanggil ahli tambahan jika diperlukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut¹⁴.

D. keterangan yang diberikan oleh semua pihak yang terlibat

Dalam prosedur hukum, pernyataan yang disampaikan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk penggugat, tergugat, dan pihak ketiga yang terlibat, memiliki peran sentral dalam pembentukan putusan. Pernyataan ini dapat berupa pengesahan, penolakan, atau pendukung dari tuntutan yang diajukan, disertai dengan alasan dan bukti pendukungnya. Kehadiran pernyataan ini menjadi krusial karena mengungkapkan semua data relevan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya keadilan dalam proses pengadilan. Prinsip memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk didengar menjadi landasan utama dalam penerimaan dan penilaian pernyataan-pernyataan ini. Dalam konteks penelaahan konstitusionalitas undang-undang, seringkali pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, yang merupakan pencipta undang-undang, diberikan prioritas. Mereka umumnya menyampaikan pandangan yang menyangkal tuntutan penggugat. Namun, sering kali juga diperlukan masukan dari entitas terkait lainnya, termasuk lembaga pemerintahan atau organisasi sosial yang terkait dengan materi undang-undang yang sedang ditinjau¹⁵. Sebagai contoh, dalam sidang kasus Nomor 140/PUU-VII/2009 yang berkaitan dengan uji materi UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penistaan agama, pendapat dari DPR dan Pemerintah tidaklah satu-satunya yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Oly Viana Agustine, "Keberlakuan Yurispudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" (2018) 15:September.

dipertimbangkan. Selain itu, pendapat dari Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia juga menjadi pertimbangan, karena biasanya mendukung pandangan DPR dan Pemerintah serta menentang tuntutan penggugat. Pendapat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga memiliki peran penting, dengan menyajikan bukti dan realitas terkait pelanggaran hak kebebasan beragama. Dengan mempertimbangkan beragam pendapat dan pandangan dari berbagai pihak, hakim konstitusi dapat membuat keputusan yang lebih komprehensif dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kedaulatan hukum.

E. Petunjuk

Pasal 36 ayat (1) huruf e dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam proses hukum, bukti dapat diperoleh dari beberapa sumber, termasuk kesaksian saksi, dokumen-dokumen tertulis, serta bukti fisik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memperoleh bukti dari berbagai sumber yang saling menguatkan satu sama lain, memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang kasus yang sedang dipertimbangkan. Di sisi lain, Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa bukti dalam proses pidana bisa berupa tindakan, peristiwa, atau keadaan yang menunjukkan terjadinya suatu kejahatan, serta keterkaitannya dengan pelaku kejahatan tersebut. Dengan demikian, hakim memiliki kewenangan untuk menilai keberatan bukti yang disajikan berdasarkan proses pengadilan dan keyakinan mereka sendiri, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara bukti tersebut dengan perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Dua pasal tersebut mencerminkan kerangka kerja yang berbeda dalam mengumpulkan dan menilai bukti dalam proses hukum. Sementara Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menekankan pada penggunaan bukti dari berbagai sumber yang saling menguatkan, Pasal 188 KUHAP menyoroti berbagai bentuk bukti yang dapat digunakan dalam proses pidana, termasuk tindakan, peristiwa, atau keadaan yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi bukti-bukti yang disajikan berdasarkan kriteria yang relevan dengan kerangka hukum yang berlaku, untuk mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan hukum.

F. Jejak Digital

Pasal 36 ayat (1) huruf f dari UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa bukti bisa meliputi jejak digital yang ada di internet, yang mana jejak digital tersebut memiliki fitur untuk mengirim, menerima, dan menyimpan secara digital, dengan menggunakan perangkat lunak sejenisnya. Jejak digital merupakan data apa pun yang diperoleh, dikirimkan, atau disimpan ke alat elektronik. Data ini dapat berupa dokumen tertulis, transmisi data, angka, video, suara, dan sebagainya. Berbagai perangkat dapat berfungsi untuk menyimpan atau mengirimkan informasi ini, termasuk situs web atau media penyimpanan seperti CD, hard drive, USB, kartu memori, dan lain-lain. Dalam prosedur hukum di Mahkamah Konstitusi, ada empat tahapan utama yang biasanya dilalui: Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim, dan Pengucapan Putusan. Namun, tidak semua perkara membutuhkan semua tahapan ini. Dalam beberapa kasus, cukup dengan Pemeriksaan Pendahuluan saja, dan setelah panel hakim konstitusi memberikan laporan kepada majelis hakim penuh selama RPH, maka perkara dapat langsung diputuskan. Situasi ini dapat terjadi pada kasus-kasus khusus 1) Dalam situasi di mana pemohon tidak memenuhi syarat hukum yang diperlukan atau materi gugatan di luar wewenang Mahkamah Konstitusi, maka proses hukum dapat segera dihentikan dengan keputusan bahwa gugatan tersebut ditolak (dinyatakan tidak dapat diterima). Biasanya, beberapa gugatan ditolak pada tahap awal pemeriksaan karena pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional akibat dari legislasi yang dipertanyakan. Di sisi lain, terdapat kasus di mana penentuan syarat hukum pemohon memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap isi gugatan. Hal ini menyebabkan beberapa gugatan yang telah mencapai tahap pemeriksaan di sidang masih berakhir dengan keputusan penolakan. 2) Jika pemohon telah memenuhi persyaratan hukum dan materi permohonannya masuk dalam lingkup wewenang Mahkamah Konstitusi, serta materinya cukup eksplisit untuk langsung diadili, maka permohonan tersebut bisa langsung diterima. Sebagai ilustrasi, Keputusan MK No. 102/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan tanpa melalui tahapan Pemeriksaan Persidangan. Dalam alasan keputusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 54 UU MK tidak mewajibkan MK untuk melakukan pencarian informasi dari pihak yang terlibat dalam menyelesaikan kasus. Pasal tersebut memberikan diskresi kepada MK untuk memutuskan apakah perlu meminta keterangan dari pihak yang

bersangkutan, tergantung pada keperluan dan kepentingan informasi bagi kasus yang sedang dihadapi. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa sidang di MK umumnya terbuka untuk umum, namun rapat permusyawaratan hakim merupakan pengecualian dan dilaksanakan secara tertutup. Artinya, dari berbagai jenis sidang yang ada, hanya rapat permusyawaratan hakim yang bersifat pribadi dan rahasia. Namun, dalam kondisi tertentu, majelis hakim konstitusi dapat memutuskan untuk melakukan sidang tertutup bagi publik¹⁶.

G. Tahap awal persidangan

Pada tahap awal persidangan, yang disebut sebagai inspeksi preliminar, tujuan utamanya adalah memeriksa integritas dan kejelasan bahan permohonan sebelum memulai penyelidikan inti kasus. Inspeksi ini tidak hanya menilai kelengkapan administratif kasus, tetapi juga menilai apakah penggugat memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan dan apakah masalah yang diajukan berada dalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Biasanya, inspeksi awal dilakukan oleh panel hakim. Namun, untuk kasus-kasus penting, inspeksi ini dapat dilakukan langsung oleh hakim pleno. Hakim konstitusi memberikan rekomendasi kepada penggugat untuk menambah atau memodifikasi gugatannya, dengan batas waktu maksimal 14 hari. Namun, modifikasi sering kali dilakukan lebih cepat, terutama dalam kasus-kasus dengan batas waktu ketat. Sidang awal biasanya terbuka untuk publik dan dapat diulang jika diperlukan untuk memperbaiki atau melengkapi permohonan. Setelah sidang awal, hasilnya disampaikan kepada majelis pleno MK. Panel hakim memberikan saran apakah kasus layak untuk dilanjutkan ke sidang penuh, berdasarkan kriteria legal standing dan kewenangan MK. Majelis pleno memiliki kekuasaan untuk mengadopsi saran dari panel hakim atau membuat keputusan yang berbeda. Meskipun pemeriksaan awal dilakukan oleh sidang panel, keputusan akhir ada di tangan majelis pleno, yang terdiri dari sembilan atau minimal tujuh hakim konstitusi.

H. Sidang pengujian

¹⁶ Hermanto, Mas Aryani & Luh Gede Astariyani, *supra* note 6.

Sidang pengujian merupakan tahap penting dalam proses hukum yang bertujuan untuk mengevaluasi permohonan, bukti-bukti, penjelasan dari tergugat (jika ada), kesaksian, pendapat ahli, serta informasi dari semua pihak yang terlibat dalam kasus yang sedang diperiksa. Dalam proses ini, para hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah dipertimbangkan dengan cermat. Dalam rangka sidang pengujian, para hakim konstitusi diwajibkan untuk meminta kehadiran semua pihak yang terlibat dalam perkara untuk memberikan kesaksian yang diperlukan atau meminta informasi tertulis dari institusi pemerintah yang terkait dengan permohonan tersebut. Institusi pemerintah yang dimaksud harus memberikan informasi yang diminta dalam waktu maksimal tujuh hari. Kehadiran pihak-pihak yang terlibat dalam sidang pengujian memungkinkan para hakim konstitusi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kasus yang sedang dipertimbangkan. Kesaksian, pendapat ahli, dan informasi dari institusi pemerintah memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang objektif dan adil. Dengan demikian, sidang pengujian menjadi momentum penting dalam upaya mencapai keadilan dan kebenaran dalam proses peradilan konstitusi.¹⁷ Biasanya, sidang pengujian dilaksanakan oleh majelis pleno hakim konstitusi, namun dalam kasus tertentu atas perintah Ketua MK, sidang bisa dijalankan oleh panel hakim. Sidang pengujian umumnya diadakan secara terbuka untuk publik, kecuali jika majelis hakim memutuskan lain.

Proses pengecekan dalam sidang dapat dirangkum sebagai berikut a) Pemaparan inti dari permintaan oleh penggugat secara verbal; b) Pemaparan inti dari tanggapan tergugat atau informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan secara verbal; c) Evaluasi bukti yang disajikan oleh penggugat serta tergugat dan pihak-pihak yang bersangkutan; d) Presentasi dan evaluasi bukti saksi atau pakar yang dihadirkan oleh penggugat; e) Presentasi dan evaluasi bukti saksi atau pakar yang dihadirkan oleh tergugat atau pihak-pihak yang bersangkutan; f) Penyajian simpulan akhir dari penggugat; g) Penyajian simpulan akhir dari tergugat dan/atau pihak-pihak yang bersangkutan.

¹⁷ (Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003. n.d.)

Dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, dokumen-dokumen seperti permohonan, respons dari tergugat, serta informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dan ahli, diserahkan dalam bentuk tertulis. Namun, saat sidang berlangsung, penyampaian secara verbal tidak melibatkan pembacaan dokumen tersebut secara keseluruhan, melainkan hanya menyoroti aspek-aspek esensial yang dianggap krusial. Proses ini kemudian diikuti oleh sesi interogasi yang melibatkan dialog antara pemohon, tergugat, pihak-pihak yang berkepentingan, saksi atau ahli, serta hakim konstitusi.

I. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) adalah varian dari pertemuan pleno yang bersifat eksklusif dan konfidensial. RPH ini khusus dihadiri oleh majelis hakim konstitusi, sekretaris sidang, dan sekretaris sidang pengganti. Dalam RPH, dibahas evolusi kasus, keputusan hukum, dan resolusi yang berkaitan dengan kasus tersebut. RPH ini secara khusus ditujukan untuk proses penetapan keputusan atas kasus yang sedang dihadapi.

J. Pengucapan keputusan di Mahkamah Konstitusi

Pengucapan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah tahap akhir dari persidangan di mana MK secara resmi mengumumkan hasil putusan untuk kasus yang diajukan. Momen ini sangat penting karena hasil dari seluruh proses persidangan—seperti pemeriksaan bukti, mendengarkan keterangan saksi, argumen dari para pihak, dan analisis hukum—diungkapkan secara resmi kepada publik. Setelah semua pemeriksaan selesai, para hakim konstitusi melakukan rapat tertutup untuk membahas dan menentukan keputusan. Rapat ini bersifat rahasia dan hanya dihadiri oleh hakim konstitusi. Berdasarkan hasil rapat tersebut, hakim konstitusi menulis putusan tertulis yang berisi pertimbangan hukum, argumen, dan analisis yang digunakan untuk mencapai keputusan tersebut. MK kemudian mengumumkan jadwal pengucapan keputusan kepada pihak-pihak yang terkait dan juga kepada publik. Pengumuman ini biasanya mencakup informasi tentang waktu dan tempat pengucapan keputusan. Pengucapan keputusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan tujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan konstitusi. Pada

hari yang telah ditentukan, Ketua MK atau hakim konstitusi yang ditunjuk akan membacakan putusan. Pembacaan ini biasanya mencakup ringkasan dari latar belakang kasus, pertimbangan hukum, dan amar putusan (putusan akhir). Amar putusan adalah bagian dari keputusan yang berisi keputusan akhir dari MK, apakah undang-undang atau peraturan yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, serta konsekuensi hukum dari putusan tersebut. Setelah dibacakan, putusan MK menjadi resmi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hasil keputusan ini biasanya dipublikasikan di situs web MK dan melalui saluran komunikasi lainnya untuk memastikan bahwa publik dan pihak-pihak terkait mendapatkan informasi yang lengkap.

K. Sidang virtual

Proses sidang untuk tinjauan awal dan pemeriksaan kasus kini bisa dijalankan secara virtual. Sidang virtual ini diatur sesuai dengan permintaan dari penggugat dan/atau tergugat atau wakil hukum mereka, yang disampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Sekretariat Mahkamah. Permohonan untuk sidang virtual harus mencakup detail lengkap tentang a) Subjek yang akan diinterogasi serta diminta kesaksiannya; b) Inti dari kesaksian yang akan disampaikan; c) Pembagian jadwal untuk proses interogasi; d) Staf pendukung yang dibutuhkan untuk mendukung jalannya sidang. Untuk mengajukan sidang yang dilakukan secara virtual, permohonan harus diajukan paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal sidang yang dijadwalkan. Permohonan bisa dikirimkan melalui berbagai cara, termasuk langsung, email, faksimili, surat pos, atau media komunikasi lainnya yang tersedia. Mahkamah Konstitusi (MK) akan meninjau permohonan tersebut dan memutuskan untuk menerima, menolak, atau menerima dengan penjadwalan ulang sidang. Sekretariat MK bertanggung jawab untuk memberikan informasi tentang jadwal sidang virtual yang telah ditetapkan kepada pemohon, termohon, atau wakil hukum mereka, minimal 2 hari kerja sebelum sidang berlangsung. Informasi ini juga berfungsi sebagai pemanggilan resmi untuk sidang tersebut. Dalam rangka mengadakan sidang secara virtual, Mahkamah Konstitusi telah menyediakan fasilitas video konferensi di 40 universitas yang tersebar di penjuru Indonesia. Fasilitas ini tersedia tanpa biaya bagi pemohon dan termohon yang ingin menggunakan untuk sidang dari kejauhan. Akan tetapi, jika ada biaya tambahan yang muncul terkait dengan layanan pihak ketiga selama sidang virtual, biaya tersebut akan

menjadi tanggung jawab dari pihak yang mengajukan permohonan sidang virtual tersebut. Dalam proses pengadilan, kita mengenal dua macam keputusan yang dapat dikeluarkan oleh seorang hakim. Pertama adalah keputusan final yang menandai penyelesaian sebuah kasus atau perselisihan hukum. Kedua, ada keputusan sementara atau provisi, yang merupakan bagian dari rangkaian proses pengadilan namun tidak menyelesaikan kasus secara keseluruhan. Keputusan jenis kedua ini diterbitkan oleh panel hakim sebagai respons terhadap permintaan dari salah satu pihak dalam sengketa, atau berdasarkan penilaian hakim itu sendiri. Keputusan sementara ini bisa berbentuk instruksi untuk melakukan atau menghentikan tindakan tertentu, atau berkaitan dengan status hukum seseorang sebelum keputusan final dibuat.

Dalam kerangka peraturan Mahkamah Konstitusi, keputusan sementara atau provisi semula hanya ada dalam konteks perselisihan atas wewenang konstitusional antarlembaga negara. Menurut Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berwenang untuk mengeluarkan keputusan sementara yang menginstruksikan kepada pihak pemohon maupun pihak yang dituntut untuk menunda pelaksanaan wewenang yang menjadi objek sengketa, hingga Mahkamah mengambil keputusan final. Seiring waktu, keputusan sementara telah menjadi bagian dari proses peninjauan undang-undang dan perselisihan terkait hasil pemilihan umum. Misalnya, dalam kasus peninjauan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, atau UU KPK, yang tercatat sebagai perkara Nomor 133/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan sementara. Keputusan ini dikeluarkan menanggapi permintaan pemohon dan menyatakan bahwa pelaksanaan Pasal 30 UU KPK, yang menyangkut pemberhentian sementara anggota pimpinan KPK yang sedang diadili, tidak boleh diterapkan sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan tentang uji materi pasal tersebut.

Dalam proses persidangan awal, yang disebut sebagai inspeksi preliminar, tujuan utamanya adalah memeriksa integritas dan kejelasan bahan permohonan sebelum memulai penyelidikan inti kasus. Inspeksi ini tidak hanya menilai kelengkapan administratif kasus, tetapi juga menilai apakah penggugat memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan dan apakah masalah yang diajukan berada dalam yurisdiksi

Mahkamah Konstitusi. Biasanya, inspeksi awal dilakukan oleh panel hakim. Namun, untuk kasus-kasus penting, inspeksi ini dapat dilakukan langsung oleh hakim pleno. Hakim konstitusi memberikan rekomendasi kepada penggugat untuk menambah atau memodifikasi gugatannya, dengan batas waktu maksimal 14 hari. Namun, modifikasi sering kali dilakukan lebih cepat, terutama dalam kasus-kasus dengan batas waktu ketat. Sidang awal biasanya terbuka untuk publik dan dapat diulang jika diperlukan untuk memperbaiki atau melengkapi permohonan. Setelah sidang awal, hasilnya disampaikan kepada majelis pleno MK. Panel hakim memberikan saran apakah kasus layak untuk dilanjutkan ke sidang penuh, berdasarkan kriteria legal standing dan kewenangan MK. Majelis pleno memiliki kekuasaan untuk mengadopsi saran dari panel hakim atau membuat keputusan yang berbeda. Meskipun pemeriksaan awal dilakukan oleh sidang panel, keputusan akhir ada di tangan majelis pleno, yang terdiri dari sembilan atau minimal tujuh hakim konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seringkali menggema layaknya dua nada harmonis dalam simfoni hukum: *declaratoir* dan *constitutief*. Seperti seorang maestro yang mengarahkan alunan musik, MK mengumumkan hukum yang berlaku melalui putusan *declaratoir*, sekaligus menghapus dan menggubah keadaan hukum yang ada menjadi komposisi baru melalui putusan *constitutief*. Dalam kasus peninjauan undang-undang, putusan yang diberikan MK berirama *declaratoir*, menegaskan bahwa norma tertentu tidak selaras dengan UUD 1945. Pada saat yang sama, seperti mengangkat penghapus pada papan tulis, MK menghilangkan norma yang bertentangan tersebut, menciptakan harmoni hukum yang baru. Begitu pula dalam kasus perselisihan hasil Pemilu, MK menetapkan nada hukum dari keputusan KPU, memvalidasi atau menolaknya. Jika permohonan disetujui, MK akan membatalkan keputusan KPU, menghapus keadaan hukum yang lama dan menggantinya dengan yang baru, layaknya komposer yang mengubah partitur musik demi kesempurnaan simfoni. Di ruang-ruang kesepakatan Mahkamah Konstitusi, keputusan diukir dalam forum yang penuh dengan pertukaran pikiran para hakim. Setiap hakim konstitusi membawa pandangan tertulisnya ke meja, seperti pematung yang membawa alat ukirnya. Keputusan diharapkan terbentuk dari kesepakatan bersama, layaknya orkestra yang menciptakan simfoni. Jika kesepakatan tak tercapai, dialog ditunda, menunggu babak selanjutnya dari diskusi. Dan jika jalan buntu tetap terjadi, suara mayoritas akan menjadi penentu, seperti pemungutan suara dalam

pemilihan. Rapat permusyawaratan hakim (RPH) adalah inti dari proses penilaian dan pengadilan, dan harus dihadiri oleh semua sembilan hakim konstitusi, kecuali ada rintangan tak terelakkan yang menghalangi kehadiran mereka, seperti sakit yang mendadak. Dalam situasi yang tak terduga ini, tujuh hakim konstitusi dapat mengambil keputusan, sebuah langkah yang hanya diambil ketika keadaan benar-benar memaksa. Dalam situasi yang tidak biasa, bisa jadi keputusan dibuat oleh sekelompok 8 atau 7 hakim konstitusional. Jika terjadi keadaan di mana 8 hakim konstitusional terlibat dan kesepakatan bulat tidak tercapai, maka ada peluang hasil suara menjadiimbang, yaitu 4 lawan 4. Sebagai contoh, dalam kasus peninjauan sebuah undang-undang, bisa saja terjadi bahwa separuh dari hakim konstitusional memberikan persetujuan sementara separuh lainnya menolak atau tidak mengakui permohonan tersebut.

Gambar 1. Foto Kegiatan



Gambar 2. Foto Bersama dengan Ketua Yayasan dan Masyarakat Kegiatan Sosialisasi



L. Sistematika Pembuktian dalam menguji putusan Formil UU di Mahkamah Konstitusi

Ada kesalahpahaman bahwa uji materiil lebih sering dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dibandingkan dengan uji formil. Praktik judicial review di MK lebih sering dianggap terkait dengan pengujian norma secara hierarkis daripada validitas proses politik dalam fungsi legislasi. Argumen ilmiah diajukan dalam tulisan ini bahwa uji formil merupakan dasar bagi uji materiil. Kedua jenis uji ini saling berkaitan dan tidak berjalan secara terpisah. Terdapat tiga alasan utama mengapa uji formil penting di Mahkamah Konstitusi.

Pertama, konsepsi pengujian. Sebelum MK dibentuk, topik pengujian undang-undang sudah dibahas dalam risalah BPUPKI. MK mengikuti aturan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) adalah hukum tertinggi di negara kita. Oleh karena itu, semua undang-undang atau peraturan harus sesuai dengan isi UUD. Konsep pengujian memerintahkan MK untuk memeriksa apakah undang-undang atau peraturan tersebut sesuai dengan isi UUD. Ini mencakup pemeriksaan baik dari sisi isi maupun prosedur. MK juga menggunakan konsep pengujian proporsionalitas, yang menilai apakah tindakan pemerintah atau undang-undang tersebut seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini terutama penting dalam kasus-kasus yang melibatkan pembatasan hak-hak individu. Konsep pengujian menekankan pentingnya menghormati prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, kepentingan untuk demokrasi. Pengujian formil memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibentuk sesuai dengan aturan yang berlaku, yang penting untuk menjaga agar konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi di negara kita. Dengan mengikuti prosedur yang benar dalam membuat undang-undang, pemerintah dan lembaga legislatif menunjukkan komitmen mereka terhadap konstitusi. Proses pengujian formil juga membuat proses pembuatan undang-undang menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Ini membantu mengurangi risiko praktik-praktik yang tidak etis seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi dalam pembuatan undang-undang. Pengujian formil juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang. Dengan melibatkan masyarakat luas, undang-undang yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kepentingan dan kebutuhan orang banyak, bukan hanya segelintir kelompok.¹⁸ Selain itu, pengujian formil membuat lembaga-lembaga pemerintah lebih berhati-hati dalam menyusun undang-undang, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini juga membantu menjaga stabilitas hukum, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial.¹⁹ Dengan proses yang transparan dan akuntabel, pengujian formil juga membantu memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dalam pembuatan undang-undang. Hal ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif, yang sangat penting untuk menjaga demokrasi yang sehat.

Ketiga, alasan kebutuhan praksis. Pengujian formil membantu mencegah masalah hukum di masa depan. Dengan memastikan bahwa undang-undang dibuat dengan benar, risiko menghadapi sengketa hukum atau tuntutan terhadap undang-undang dapat diminimalkan. Ini menghemat waktu dan biaya yang bisa terjadi jika terlibat dalam proses hukum yang rumit dan panjang. Ketika undang-undang dibuat dengan cara yang benar, hal ini menjaga kepastian hukum dan mencegah konflik di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan begitu, pengujian formil membantu menjaga stabilitas sosial dan politik. Dengan mengikuti prosedur yang tepat dalam pembuatan undang-undang, pengujian formil meningkatkan efisiensi sistem hukum. Undang-undang yang telah melewati pengujian formil lebih mudah untuk diterapkan dan dipatuhi oleh semua pihak

¹⁸ (Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan pandangan 2014)

¹⁹ (Suseno 2016)

terkait. Ini mengurangi kemungkinan terjadinya pertikaian atau ketidaksepakatan yang bisa menghambat proses hukum. Selain itu, memastikan bahwa lembaga pemerintah dan legislatif mengikuti prosedur yang benar membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Masyarakat akan merasa yakin bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga legislatif didasarkan pada proses yang adil dan terbuka. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif. Kepastian hukum yang dihasilkan dari pengujian formil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pelaku bisnis akan merasa lebih percaya diri untuk melakukan investasi jangka panjang ketika mereka yakin bahwa aturan dan regulasi yang ada tidak akan berubah secara tiba-tiba karena masalah prosedur. Pembuktian adalah proses yang terpenting untuk memecahkan dan mengungkap fakta sebuah peristiwa yang terjadi dalam lingkup Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pembuktian juga dapat menjadi acuan keyakinan hakim untuk memproses suatu perselisihan. Proses pengujian formil UU tentunya harus disertai dengan pembuktian sejauh mana undang-undang tersebut ditetapkan.

Dalam ilmu hukum, terdapat hukum pembuktian yang mencakup lima prinsip utama, yang diantaranya adalah teori pembuktian sebagai landasan jawaban hakim, alat-alat bukti yang berupa digital maupun fisik, cara penyampaian bukti ke pengadilan, kemudian kekuatan pembuktian dan yang terakhir adalah beban pembuktian. Alat bukti merupakan hal yang sangat krusial dalam menentukan pembuktian pengujian formil UU di Mahkamah Konstitusi. Alat bukti setidaknya harus berjumlah minimal 2 (dua) supaya dapat menjadikannya sebagai dasar bagi hakim untuk memutus perkara tersebut. Selain itu, alat bukti ini harus sah secara legal supaya bisa dinilai oleh hakim. Maka dari itu, alat bukti juga harus berperan sebagai alat bantu yang meyakinkan hakim supaya dalil-dalil yang diajukan pemohon dapat dikabulkan. Dalam konteks pengujian formil UU di MK, beban pembuktian ada pada pemohon. Pasal 58 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menjelaskan jika "Pemohon membuktikan dalil permohonan dalam persidangan." alhasil, dalil – dalil pemohon harus dapat dibuktikan secara sah. Maka dari itu, kita bisa menghubungkannya dengan teori afirmatif, yakni pihak yang mengajukan dalil-dalil permohonan yang menjadi beban pembuktiannya. Oleh karena itu, alat bukti tersebut harus menunjukkan

dengan jelas adanya pelanggaran prosedur tanpa mengesampingkan kekuatan dalil yang diajukan.

1. *Putusan MK No. 001/PUU-I/2003*

Dalam persidangan ini, pemohon menyatakan bahwa rapat paripurna untuk memutuskan RUU Ketenagalistrikan hanya dihadiri oleh 152 anggota DPR RI, yang menurutnya tidak mencapai kuorum minimal 248 orang. Meskipun ada keberatan dari beberapa anggota, pimpinan tetap mendorong pengambilan keputusan. Untuk mendukung klaimnya, pemohon menyajikan dua alat bukti: berita sidang paripurna DPR RI tentang RUU Ketenagalistrikan (bukti P-6a) dan laman berita online yang berjudul “Pembahasan RUU Listrik Diwarnai Aksi Walk Out 3 Anggota DPR” (bukti P-7). Dalil formil permohonan dianggap relevan dengan bukti ini. Namun, DPR membantah klaim tersebut dengan dua alat bukti. Pertama, keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Rapat Paripurna pengambilan keputusan RUU Ketenagalistrikan dihadiri oleh 264 orang, memenuhi kuorum. Kedua, surat atau risalah sidang Rapat Paripurna tersebut juga disertakan. Dari perspektif hakim Mahkamah Konstitusi, terlihat bahwa alat bukti yang dipersembahkan oleh DPR memiliki bobot yang lebih kuat dibandingkan dengan bukti dari pemohon yang tidak mampu membuktikan dalilnya. Hal ini menegaskan bahwa bukti formil berupa dokumen tertulis menjadi dasar penentuan bagi hakim MK.

2. *Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 serta 008/PUU-III/2005*

Dalam putusan tersebut, dokumen jurnal, artikel, dan laporan media yang dipersembahkan oleh pemohon dianggap kurang relevan sebagai alat bukti untuk dalil pengujian formil yang diajukan. Dalam kasus Nomor 063, pemohon hanya mengklaim masalah prosedur persetujuan RUU Sumber Daya Air (SDA) tanpa mendukungnya dengan dalil atau bukti yang jelas. Dalil dan bukti yang diajukan oleh pemohon ditentang oleh pihak terkait, yang menyatakan bahwa rapat paripurna persetujuan UU tersebut dihadiri oleh 348 anggota dari total 483 anggota, memenuhi kuorum yang diperlukan. Penolakan dari 7 anggota DPR tidak dianggap sebagai penghalang proses pengambilan keputusan, dan usulan pengambilan keputusan secara voting tidak mendapat dukungan dari anggota atau fraksi lainnya berdasarkan catatan rapat. Hakim menilai bahwa dalil

yang diajukan oleh pemohon tidak memiliki kekuatan yang cukup, didasarkan pada fakta-fakta yang disajikan dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan tertulis dari DPR, dan risalah rapat.

3. Putusan MK No. 91/PUU/XVIII/2020

Kedelapan, dalam Putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan UUD 1945 tidak dipenuhi dalam proses pembentukan UU tersebut, sehingga harus dinyatakan cacat formil. Namun, beberapa hal dipertimbangkan oleh Mahkamah: pertama, tujuan besar yang ingin dicapai oleh UU tersebut; kedua, peraturan pelaksana yang sudah banyak dikeluarkan; dan ketiga, implementasi UU tersebut dalam praktik yang sudah meluas. Karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak yang lebih besar, UU tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Artinya, kekuatan hukum mengikat akan hilang jika UU tersebut tidak diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan. Sebelum perbaikan dilakukan, keberlakuan UU tersebut tetap ada. Namun, Mahkamah juga menyatakan bahwa selama masa perbaikan, segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas harus ditangguhkan, dan penerbitan peraturan pelaksana baru yang terkait dengan UU tersebut tidak boleh dilakukan.

Masalah Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-undang di Mahkamah Konstitusi

Berkaca dari pembahasan sebelumnya, bahwa dalam pengujian formil Undang-undang di Mahkamah Konstitusi berfokus kepada beban pembuktian pemohon. Maka dari itu, pemohon harus memiliki bukti-bukti yang kuat untuk menguatkan dalil-dalilnya. Tentunya alat bukti ini harus didapatkan dengan cara yang legal dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembuktian ini berfokus pada adanya realitas hukum yang menunjukkan terjadinya pelanggaran prosedur dalam pembentukan suatu UU. Dikaitkan dengan pola pembuktian dalam pengujian formil UU di MK seperti yang telah dijelaskan di atas, setidaknya terdapat lima masalah utama yang muncul.

1. Pemohon tidak mempunyai dalil dan alat bukti yang kuat

Sebelum masuk ke tahap pembuktian, pemohon harus mengajukan dalil yang jelas dan spesifik tentang pelanggaran formil dalam pembentukan suatu UU. Namun, dalam beberapa kasus, seperti Putusan MK Nomor 45/PUU/X/2012, dalil yang diajukan

pemohon seringkali kurang kuat. Kelemahan dalil ini membuat permohonan pemohon juga menjadi lemah. Oleh karena itu, pemohon harus memiliki pembuktian terhadap dalil-dalil yang telah dibuatnya. Namun, dalam beberapa putusan MK, seperti Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, dan Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, bukti yang disampaikan oleh pemohon seringkali dinilai lemah dan tidak cukup mendukung dalil yang diajukan. Sebaliknya, bukti yang disampaikan oleh pihak terkait, seperti DPR, seringkali dianggap lebih kuat dan memberikan kekuatan pembuktian yang lebih besar. Namun, ada juga kasus di mana bukti yang dimiliki oleh pemohon cukup lengkap dan relevan, seperti dalam Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014. Menariknya, dalam kasus ini, pemohon berasal dari salah satu partai politik yang memiliki suara di parlemen pada saat pengujian diajukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesamaan akses dan kemudahan dalam memperoleh bukti dalam pengujian formil UU, terutama bukti yang dapat menjelaskan fakta hukum pelanggaran prosedur formil UU.

2. *Hakim terlalu mementingkan kebenaran formil*

Dalam pengujian formil UU di MK, pembuktian seharusnya diarahkan untuk menemukan kebenaran materiil, bukan hanya kebenaran formil saja. Ini karena pengujian UU menguji norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, sehingga melibatkan kepentingan publik. Oleh karena itu, seharusnya hakim juga mendalami kebenaran materiil dan tidak bergantung kepada kebenaran formil. Namun, dalam Putusan MK Nomor 001-21-22/PUU-I/2003, 002/PUU-I/2003, dan 058-059-060-063/PUU-II/2004, hakim terlihat hanya terpaku pada kebenaran formil. Mereka hanya melihat dari alat bukti berupa surat yang disampaikan oleh pemohon dan pihak terkait. Hakim tidak berusaha mencari keterangan saksi fakta mengenai konstitusionalitas proses persetujuan UU yang dipersoalkan oleh pemohon.

Pembuktian dalam pengujian formil UU di MK seharusnya diarahkan untuk menemukan kebenaran materiil, bukan hanya kebenaran formil. Karena pengujian UU menguji norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, hal ini melibatkan kepentingan publik. Oleh karena itu, hakim juga harus mendalami kebenaran materiil dan tidak bergantung hanya pada kebenaran formil. Namun, dalam Putusan MK Nomor 001-21-

22/PUU-I/2003, 002/PUU-I/2003, dan 058-059-060-063/PUU-II/2004, terlihat bahwa hakim hanya terpaku pada kebenaran formil. Alat bukti yang dipertimbangkan hanyalah surat-surat yang disampaikan oleh pemohon dan pihak terkait, tanpa upaya untuk mencari keterangan saksi fakta mengenai konstitusionalitas proses persetujuan UU yang dipersoalkan oleh pemohon. Padahal, ada ruang pembuktian yang penting, seperti membuktikan apakah anggota DPR yang disebutkan oleh pemohon memang tidak menyetujui UU tersebut dan apakah benar pengambilan keputusan UU tersebut sah dilakukan secara musyawarah mufakat sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak terkait.

3. *Adanya Pemaknaan ganda penentuan Pelanggaran Prosedur pembentukan Undang-undang*

Dalam Pengujian formil, pembuktian merupakan suatu alat yang bertujuan untuk menentukan validitas UU, apakah sesuai dengan UUD atau tidak. Ketentuan mengenai prosedur ini merujuk pada UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, ketentuan prosedur ini seringkali mengalami multitafsir karena adanya perluasan makna atau perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah terhadap prosedur pembentukan UU yang diuji oleh pemohon. Hal ini terlihat dalam Putusan MK Nomor 043/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014.

4. *Pengujian Formil sering kali diabaikan dibandingkan Pengujian Materiil*

Sering kali, pengadilan cenderung fokus pada apakah isi UU sesuai dengan kepentingan pembentuknya daripada memperhatikan kesesuaian prosedur pembentukannya. Scott H. Bice menyatakan bahwa pengadilan sering kali menyatakan konstitusionalitas suatu UU jika isinya sejalan dengan kepentingan pemerintah, meskipun prosedur pembentukannya mungkin dilanggar. Hal ini terlihat dalam Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa meskipun pembahasan UU tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ada dalam UU, hal tersebut belum tentu membuat undang-undang tersebut inskontitusional. Sebaliknya, UU yang dibentuk dengan tata cara yang benar mungkin justru isinya bertentangan dengan UUD 1945. Contoh lain terlihat dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa meskipun UU tersebut cacat prosedur, isinya tidak menimbulkan masalah hukum dan substansi

pengaturannya lebih baik dari UU sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengujian formil menunjukkan adanya pelanggaran prosedur, jika materi UU tersebut sesuai dengan UUD 1945, UU tersebut belum tentu dinyatakan inkonstitusional.

5. *Mempertimbangkan Konsekuensi Hukum yang lebih luas*

Sebuah contoh penting adalah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Meskipun dalam putusan ini Mahkamah menyatakan bahwa UU tersebut bersifat inkonstitusional, keputusan tersebut datang dengan syarat. Artinya, UU tersebut akan dianggap tidak konstitusional hanya jika tidak diperbaiki dalam waktu dua tahun. Sebelum perbaikan itu terjadi, UU tersebut masih berlaku. Namun, penangguhan pelaksanaan UU tersebut hanya berlaku untuk tindakan atau kebijakan yang memiliki dampak strategis dan luas, dan tidak diperbolehkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang terkait dengan UU tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU tersebut telah terbukti cacat secara formil, pengujian formil dilakukan dengan syarat demi menghindari konsekuensi hukum yang lebih besar. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Jika MK memutuskan bahwa suatu undang-undang tidak sah secara formil, maka undang-undang tersebut tidak dapat diberlakukan dan harus diperbaiki atau dibentuk kembali sesuai dengan prosedur yang benar.

VI. Kesimpulan

Dalam proses pengadilan, tahapan pembuktian memegang peranan krusial di mana setiap pihak berupaya untuk mendemonstrasikan kebenaran klaim mereka dan menyanggah argumen pihak lawan guna meyakinkan hakim akan kebenaran yang bersifat formil. Khususnya dalam kasus-kasus perdata yang diadili in absentia, hanya penggugat yang diberi kesempatan untuk menyajikan bukti. Dalam situasi di mana tergugat tidak hadir dalam persidangan, penggugat harus menyampaikan bukti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg. Biasanya, jenis bukti yang diajukan oleh penggugat dalam kasus verstek terbatas pada dokumen tertulis dan kesaksian. Dalam konteks keputusan verstek, di mana keputusan diambil tanpa kehadiran tergugat, hakim memiliki wewenang untuk melakukan konstantir, yaitu menetapkan fakta-fakta hukum berdasarkan bukti yang disampaikan oleh penggugat. Alasan di balik penggunaan pembuktian dalam kasus verstek adalah untuk memperoleh

kepastian sebelum mengeluarkan keputusan atas tuntutan penggugat. Proses pembuktian ini menjadi penting mengingat pasal 163 HIR dan 283 Rbg yang menegaskan bahwa pihak yang mengklaim hak tertentu haruslah membuktikan klaim tersebut, dan dalam kasus verstek, tanggung jawab ini jatuh pada penggugat. Tahapan pembuktian ini biasanya dijadwalkan setelah penggugat membacakan gugatannya, di mana hakim akan meminta penggugat untuk menyajikan bukti yang mendukung argumen mereka. Hal ini menandai pergeseran peran hakim dari pasif menjadi semi-aktif dalam proses peradilan perdata. Dalam evolusi hukum acara Mahkamah Konstitusi, terdapat tuntutan akan kreativitas dari para Hakim Konstitusi dalam merumuskan hukum baru yang bertujuan menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan, serta hak-hak konstitusional warga negara. Hukum acara Mahkamah Konstitusi, sebagai bagian dari hukum formil, berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yang merupakan bagian integral dari hukum konstitusi dalam cakupan wewenang Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi dirancang sebagai prosedur hukum yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang masuk dalam wewenang Mahkamah Konstitusi, serta mencakup prosedur hukum khusus untuk setiap kewenangan tersebut. Dengan keberadaannya dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi menimbulkan kebutuhan akan pengembangan dan penerapan hukum baru, khususnya dalam hal hukum acara, untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Referensi

- Abrar, Syauqan & Eddy Purnama, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Formil Terhadap Undang-Undang Nomor: II Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020)" (2022) 6:11 288–297.
- Agustine, Oly Viana, "Keberlakuan Yuriasprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" (2018) 15:September.
- Fajar Laksono Suroso, Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator, Konfrontatif atau Kooperatif, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018).
- Fathorrahman, "Pengaturan Dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi" (2021) 1:2 Hukmy J Huk 133–148.

Gaffar, Janedjri M, “Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” (2009).

Hans A. Lindle, 1975, “Due Process of Lawmaking”, Nebraska Law Review, Vol.55, Issue 2, hlm. 251

Hermanto, Bagus, Nyoman Mas Aryani & Ni Luh Gede Astariyani, “Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi” (2020) 17:3 J Legis Indones 251–268.

Hiariej, Eddy O.S., 2012, Teori & Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Huda, Ni'matul & Riri Nazriyah, 2018, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, ctk.pertama, Nusa Media, Bandung.

Hudawati, Sinta Noer, “Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama” (2020) 1:1 J Penegakan Huk dan Keadilan 17–40.

Jimly Asshiddiqie, 2020, Pengujian Formil ..., Op.Cit., hlm.Vii, (Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang 2020)

Kurniawati, Ika & Lusy Liany, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945” (2013) Univ Yars.

M. Fajrul Falaakh dalam keterangan ahli Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, hlm.39. Lihat di <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara2&menu=4> diakses pada 25 Mei 2024

Siahaan, Maruarar, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi” (2009) 16:3 357–378.

_____, 2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Simarmata, Jorawati, “Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi : Apakah Keniscayaan ? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 / PUU-XII / 2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 / PUU-VII / 2009) (Judicial Review Of The Law In Formal By The Constitutional Court : ”

(2017) 39–48.

Siskaniati, Monica, Siti Hamidah & M Sudirman, “Peran Notaris Terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” (2022) 6:18 J Huk dan kenotariatan 67–90.

Sri Soemantri, 1982, Hak Menguji Material di Indonesia, ctk.pertama, Alumni, Bandung, hlm.28. Jimly Ashiddiqie menggolongkan pengertian ini ke dalam pengujian formil dalam artian sempit. Lihat Jimly Asshiddiqie, 2020, Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum, ctk.pertama, KonsPress, Jakarta, hlm 178-17

Widiastuti, Retno, “Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Pattern of Evidence in Decisions Constitutional Court” (2021) 18.